



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163  
Telepon: (0751) 71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : (0751) 71085-71301  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 2346/UN16.R/KPT/2020**

**TENTANG  
PENKODEAN KODE MATA KULIAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi mata kuliah pada masing-masing program pendidikan akademik, vokasi dan profesi di Universitas Andalas;
- b. bahwa untuk representasikan dan identifikasi suatu mata kuliah menurut struktur kurikulum; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengkodean Mata Kuliah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;
11. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana; dan
12. Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kurikulum dalam Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

Memperhatikan : Masukan Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu, dan Ketua Lembaga Pengembangan Informasi dan Komunikasi.

**Memutuskan:**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGKODEAN MATA KULIAH**
- Pertama : Menetapkan penggunaan pengkodean mata kuliah di Universitas Andalas berlaku untuk semua kurikulum program studi.
- Kedua : Menetapkan pedoman pengkodean mata kuliah di Universitas Andalas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Rektor ini.
- Ketiga : Kode mata kuliah yang telah digunakan untuk penyelenggaraan kurikulum masih tetap berlaku sampai dengan masa transisi satu semester.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Desember 2020  
REKTOR  
  
YULLANDRI  
NIP 196207181988111001

**Lampiran : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**  
**Nomor : 2346/UN16.R/KPT/2020**

## **PEDOMAN PENGKODEAN KODE MATA KULIAH**

Setiap mata kuliah di Universitas Andalas diberikan kode yang diterbitkan menurut aturan dengan pola kombinasi 8 (digit) karakter alfanumerik. Pengkodean mata kuliah dikelompokkan atas penerapan struktur kurikulum model seri dan paralel.

### **1) Pengkodean mata kuliah pada struktur kurikulum model seri**

Pengkodean mata kuliah pada kurikulum Program Studi yang menerapkan struktur kurikulum model seri mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1.1 Tiga karakter alfabet ditulis dalam huruf kapital menunjukkan kelompok mata kuliah, untuk kelompok:
  - a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) diberi kode MWU, mencakup Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia;
  - b. Mata Kuliah Wajib Universitas diberi kode AND, mencakup Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Kewirausahaan;
  - c. Mata Kuliah Wajib Fakultas/Rumpun Ilmu diberi kode kependekan Fakultas/Rumpun Ilmu; dan
  - d. Mata kuliah Program Studi, dengan menggunakan kode kependekan dari nama Program Studi.
- 1.2 Lima karakter numerik menunjukkan jenjang Pendidikan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), semester, dan nomor urut mata kuliah, sebagai berikut:
  - a. Angka pertama menunjukkan level KKNI, yaitu:
    - (1) angka 5 untuk Diploma III;
    - (2) angka 6 untuk Program Sarjana;
    - (3) angka 7 untuk Program Profesi;
    - (4) angka 8 untuk Program Magister atau Spesialis 1; dan
    - (5) angka 9 untuk Program Doktor atau spesialis 2.
  - b. Angka kedua menunjukkan semester dalam rancangan kurikulum, yaitu:
    - (1) angka 0 untuk semester ganjil dan genap;
    - (2) angka 1 untuk semester ganjil; dan
    - (3) angka 2 untuk semester genap.
  - c. Angka ketiga menunjukkan kelompok sifatnya, yaitu:

- (1) angka 1 untuk mata kuliah wajib prodi, fakultas maupun institutional; dan
  - (2) angka 2 untuk mata kuliah pilihan.
- d. Angka keempat dan kelima menunjukkan nomor urut mata kuliah sesuai dengan huruf c.

## **2) Pengkodean mata kuliah pada struktur kurikulum model paralel**

Pengkodean mata kuliah pada kurikulum Program Studi yang menerapkan struktur kurikulum model paralel mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 2.1 Tiga karakter alfabet ditulis dalam huruf kapital menunjukkan kelompok mata kuliah, untuk kelompok:
  - a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) diberi kode MWU, mencakup Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia;
  - b. Mata Kuliah Wajib Universitas diberi kode AND, mencakup Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Kewirausahaan;
  - c. Mata Kuliah Wajib Fakultas/Rumpun Ilmu diberi kode kependekan Fakultas/Rumpun Ilmu; dan
  - d. Mata kuliah Program Studi, dengan menggunakan kode kependekan dari nama Program Studi.
- 2.2 Lima karakter numerik menunjukkan jenjang Pendidikan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), kelompok bahan kajian, dan nomor urut mata kuliah, sebagai berikut:
  - a. angka pertama menunjukkan level KKNI, yaitu:
    - (1) angka 6 untuk Program Sarjana;
    - (2) angka 7 untuk Program Profesi;
    - (3) angka 8 untuk Program Magister atau Spesialis 1; dan
    - (4) angka 9 untuk Program Doktor atau spesialis 2.
  - b. angka kedua menunjukkan tahun dalam rancangan kurikulum;
  - c. angka ketiga menunjukkan nama blok/siklus/stase;
  - d. angka keempat menunjukkan minggu pelaksanaan dalam blok/siklus/stase;
  - e. angka kelima menunjukkan nomor urut mata kuliah.

Berdasarkan pedoman pengkodean di atas maka ditetapkan kode mata kuliah yang terintegrasi di tingkat universitas yang mencakup:

1. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) sebagai berikut:
  - a. Agama dengan kode MWU50101 untuk D3 dan MWU60101 untuk S1
  - b. Pancasila kode MWU50102 untuk D3 dan MWU60102 untuk S1;

- c. Kewarganegaraan kode MWU50103 untuk D3 dan MWU60103 untuk S1; dan
  - d. Bahasa Indonesia kode MWU50104 untuk D3 dan MWU60104 untuk S1.
2. Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWI) sebagai berikut:
    - a. Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan kode AND60101; dan
    - b. Kewirausahaan dengan kode AND60102;
  3. Mata Kuliah pendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang mencakup:
    - a. Magang Bersertifikat, yaitu:
      - (1) Organisasi Perusahaan dengan kode AND60201;
      - (2) Pelatihan Kerja dengan kode AND60202;
      - (3) Keterampilan Kerja dengan kode AND60203; dan
      - (4) Sertifikikasi Magang dengan kode AND60204.
    - b. Membangun Desa/Nagari, yaitu:
      - (1) Pemetaan potensi dan permasalahan desa/nagari dengan kode AND60205;
      - (2) Pembangunan Masyarakat dengan kode AND60206; dan
      - (3) Pengembangan Desa dengan kode AND60207.
    - c. Proyek Kemanusiaan, yaitu:
      - (1) Manajemen Proyek Kemanusiaan dengan kode AND60208;
      - (2) Metodologi Proyek Kemanusiaan dengan kode AND60209; dan
      - (3) Praktek Pemberdayaan Manusia dengan kode AND60210.
    - d. Penanggulangan Bencana, yaitu:
      - (1) Manajemen Bencana dengan kode AND60211;
      - (2) Mitigasi Bencana dengan kode AND60212; dan
      - (3) Penanggulangan Bencana dengan kode AND60213.
    - e. Kegiatan Wirausaha, yaitu:
      - (1) Pengantar Bisnis dengan kode AND60214;
      - (2) Manajemen Bisnis dengan kode AND60215;
      - (3) Pemasaran Digital dengan kode AND60216;
      - (4) Keuangan Bisnis dengan kode AND60217;
      - (5) Analisis Lingkungan Usaha dengan kode AND60218;
      - (6) Studi Kelayakan dan Rencana Bisnis dengan kode AND60219; dan
      - (7) Praktek Wirausaha dengan kode AND60220.
    - f. Studi/Proyek Independen, yaitu:
      - (1) Sistem dan Inovasi dengan kode AND60221;
      - (2) Metodologi Penelitian Pengembangan dengan kode AND60222;
      - (3) Rencana Riset dan Pengembangan dengan kode AND60223; dan
      - (4) Produk/Karya Inovatif dengan kode AND60224.
    - g. Asistensi Riset/Penelitian

- (1) Laboratorium/ Bengkel/ Studio/ Lapangan dengan kode AND60225;
  - (2) Operasional Instrumen Riset dengan kode AND60226;
  - (3) Analisis data Eksperimental/ Observasi/ Survey dengan kode AND60227;
  - (4) Asistensi Riset dengan kode AND60228;
  - (5) Komunikasi Ilmiah dengan kode AND60229;
- h. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
- (1) Media Pembelajaran dengan kode AND60230;
  - (2) Desain Pembelajaran dengan kode AND60231;
  - (3) Evaluasi Pembelajaran dengan kode AND60232;
  - (4) Telaah Kurikulum Satuan Pendidikan dengan kode AND60233;
  - (5) Praktek Lapangan Pembelajaran dengan kode AND60234;
  - (6) Metodologi Penelitian Pendidikan dengan kode AND60235; dan
  - (7) Pembelajaran Mikro dengan kode AND60236.

Selanjutnya pengkodean mata kuliah wajib fakultas/rumpun ilmu dan mata kuliah program studi berturut-turut ditetapkan oleh Dekan dan Ketua Program Studi.